



Kecamatan Kesamben

Jl. Raya Kesamben No. 47 Kesamben 61484 61484 03216257601

<https://jombangkab.go.id/opd/kesamben>

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Kesamben

Pelayanan Pindah Antar Kecamatan

No. SK : 188/24/415.56/2024

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari desa
2. Kartu Keluarga, dan KTP Asli
3. Surat Keterangan KK dari desa apabila KK asli hilang, Surat Kehilangan KTP dari Kepolisian apabila KTP asli hilang
4. Formulir isian yang memuat alamat tujuan (F1.08) dari Desa/ Kelurahan
5. Apabila ada anggota keluarga yang ditinggal belum cukup umur (kurang dari 17 tahun) supaya melengkapi foto copy Kartu Keluarga yang akan dikuti anggota keluarga tersebut

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa Surat Keterangan Pindah dari desa rangkap 3 (tiga) dan selanjutnya menyerahkan ke Petugas Kantor Kecamatan
2. Berkas Permohon pindah, selanjutnya dilakukan pencatatan pada buku register pindah tempat, penelitian, pengetikan pengantar surat pindah
3. Pemohon menunggu penandatanganan dan stempel
4. Pemohon setelah mendapat tanda tangan camat dan distempel, KTP yang bersangkutan ditarik dan yang bersangkutan dikeluarkan dari KK dan dicetakan surat pindah
5. Pemohon menerima Surat pindah rangkap 3

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah



Kecamatan Kesamben

Jl. Raya Kesamben No. 47 Kesamben 61484 61484 03216257601

<https://jombangkab.go.id/opd/kesamben>

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Kesamben

Pengaduan Layanan

kec.kesamben123@gmail.com

<https://www.lapor.go.id/>